

STUDI TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KOTA BANGUN III KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**Cahyo Ari Prayitno¹, Dr. Rita Kala Linggi, M.Si², Eddy Iskandar, S.Sos,
M.Si³**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini ditekankan mengingat BPD Desa Kota Bangun III dalam menjalankan fungsinya masih belum maksimal, serta untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa belum berjalan dengan optimal, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sudah berjalan dengan baik, ketiga mengawasi kinerja kepala desa, BPD mengawasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) BPD aktif dalam pengawasan namun tidak disertai dokumentasi dan pencatatan pengerjaannya, pengawasan terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) BPD bersifat fleksibel terhadap kurang transparansinya pemerintah desa, sehingga pengawasannya belum berjalan dengan optimal, sementara faktor penghambat fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana (camera), dana operasional dan kurangnya pelatihan dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Fungsi, badan, permusyawaratan, desa, pemerintahan

Pendahuluan

Pembangunan nasional dilakukan secara merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arisembilan5@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional maka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengupayakan melalui program pembangunan nasional.

Mengingat sangat besarnya tanggung jawab negara serta luasnya wilayah negara yang akan diurus oleh pemerintah, maka sebagian kewenangan pemerintah tersebut didesentralisasikan kepada daerah, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yakni untuk lebih mendekatkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tidak hanya dalam lingkup provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan melainkan hingga daerah pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa disingkat dengan nama BPD. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sebagai perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sebelumnya bernama Badan Perwakilan Desa. Dihadirkannya BPD pada dasarnya dilakukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan prakarsa dan kreatifitas serta pengembangan peran serta masyarakat dalam pemerintahan desa.

Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Badan Permusyawaratan Desa menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, selanjutnya pada pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana badan permusyawaratan desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya

desa, sehingga peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.

Desa Kota Bangun III merupakan 1 dari 20 Desa di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah membentuk Badan Permusyawaratan Desa dimana proses pembentukannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan BPD, dimana proses pembentukannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dimana anggotanya terdiri dari ketua rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dan tokoh masyarakat lainnya. Di Desa Kota Bangun III memiliki jumlah anggota BPD yang terbilang cukup banyak yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 6 (orang) anggota.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh informasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal adapun beberapa indikasinya yaitu BPD tidak teralu aktif dalam menyusun rancangan peraturan desa sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari pemerintah desa. Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) dan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga rentan diselewengkan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Fungsi

Musanef (2004:10) menjelaskan “Yang dimaksud dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktifitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian tertentu”. Selanjutnya Siagian (2006:155) mengemukakan, “Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan, “*derivation*” dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan”.

Pengertian Desa

Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Rahardjo (dalam Madekhan 2007:2-3) memandang Desa sebagai masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang biasa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat

nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembung desa, dan pemilihan kepala desa oleh rakyat desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat dan memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan bahwa Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Menurut Nurcholis (2011:58) Pemerintah Desa terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa atau perangkat desa, terdiri atas :
 1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Rozali abdullah (2005:150) Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Solekhan (2014:76) Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dimana keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa

Kedudukan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintah desa, hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55: “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa”.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Rozali Abdullah (2002:34) penyelenggaraan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses pelaksanaan kegiatan, dan segala urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan di setiap kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul kemudian hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi & Suwandi 2008:1-2) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Dalam penelitian ini akan di tentukan berdasarkan pada teori yang ada, adapun fokus penelitian ini adalah

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :
 - a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
 - a) Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa).
 - b) Pengawasan terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
2. Faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Tolak ukur keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya dalam merancang peraturan desa adalah bagaimana BPD memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan

kunjungan lapangan pemerintah sehingga dapat memudahkan BPD dalam menjalankan fungsinya.

Setelah tahap perencanaan terdapat tahap pembahasan, pada tahap pembahasan BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal terdapat peraturan yang sama dari kepala desa dan BPD maka didahulukan rancangan dari BPD. Kepala desa menetapkan peraturan desa setelah mendapat persetujuan dari pihak BPD. Dalam menetapkan peraturan desa, BPD melakukan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD.

Rancangan peraturan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa terhitung 7 (tujuh) hari setelah rancangan disepakati. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterima dari pimpinan BPD. Rancangan peraturan desa yang telah ditandatangani disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa tersebut maka rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan tahap-tahap pengusunan peraturan desa dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan agar memberikan informasi dan memperoleh masukan dari pemangku kepentingan. Pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan peraturan desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui ketua RT untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Sebagaimana yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di Kantor BPD Desa Kota Bangun III penulis menemukan bahwa rancangan peraturan desa yang ditetapkan menjadi peraturan desa selama ini hanya peraturan desa yang bersifat tahunan seperti rancangan tentang rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang harus ditetapkan karena bersifat dinamis yaitu berubah setiap tahun. Dari semua rancangan peraturan desa diatas yang ditetapkan menjadi peraturan desa berasal dari pemerintah desa belum ada rancangan peraturan desa yang berasal dari BPD.

Kepala desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat. Setelah mendapat persetujuan maka rancangan peraturan desa tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Rancangan RKPDesa maupun APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa karena pemerintah desa wajib membuat RKPDesa dan APBDesa. Melalui RKPDesa tertuang apa saja yang menjadi rencana pembangunan desa yang akan dilakukan dalam satu tahun sedangkan APBDes dapat dijabarkan berbagai

program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa RKPDesa dan APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.

Tolak ukur keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat sendiri dalam menyikapi baik itu dalam hal usulannya dalam musyawarah dusun maupun saat datang langsung kantor BPD. Dalam menjalankan fungsinya BPD hanya menyusun prioritas usulan dan sebagai fasilitator pemasalahan masyarakat.

Metode yang efektif diterapkan BPD untuk mendukung kinerjanya dalam menampung aspirasi masyarakat desa antara lain:

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES)

Musyawarah Desa merupakan ajang yang di siapkan oleh Negara untuk merealisasikan demokrasi di Desa. Hal ini tercantum dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan sekali dalam satu tahun. Selanjutnya di jelaskan bahwa musyawarah desa di selenggarakan oleh BPD dengan pesertanya terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan perwakilan dari setiap kelompok masyarakat Desa.

2. Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi dan/atau Social Network

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, social network serta media dapat dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa dengan menyediakan website ataupun akun media sosial yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. dengan demikian masyarakat desa tidak bingung lagi untuk menyampaikan ide, gagasan, serta kritikan bagi jalannya pemerintahan desa.

3. Menyediakan Rumah Aspirasi

Penyediaan Rumah Sspirasi untuk memudahkan Masyarakat Desa menyampaikan aspirasi mereka. Karna letak geograpis Desa yang kecil, Rumah Aspirasi dapat mengefektifkan penampungan aspirasi Masyarakat Desa. rumah Aspirasi di Desa dapat direalisasikan di Rumah Anggota BPD ataupun di Balai Desa. Penyediaan Rumah Aspirasi oleh BPD dapat berbentuk interaksi secara langsung (tatap muka langsung) atau dengan interaksi tidak langsung seperti penyediaan wadah untuk menampung aspirasi. Penyediaan tersebut dapat dalam bentuk kotak saran. Pembuatan papan madding dan lain sebagainya. Dengan demikiaan penampungan aspirasi akan efektif.

4. Berinteraksi Secara Langsung Dengan Masyarakat Desa.

Lembaga BPD merupakan lembaga legislatif atau lembaga perwakilan yang ada di desa. dalam cakupan pemerintahan desa sudah barang tentu yang diwakili adalah masyarakat desa. sebagai wakil dari masyarakat desa,

Lembaga BPD harus dapat mengakomodir segala aspirasi dari masyarakat. mengingat dalam suatu desa terdiri dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, umur, dan lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dapat mewakili semua golongan tersebut.

5. Melaksanakan Loka Karya

Lokakarya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBSI) adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Berdasarkan pengertian tersebut lokakarya merupakan model permusyawaratan yang di hadiri oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Dalam cakupan desa lokakarya berarti permusyawaratan yang di hadiri oleh tokoh atau panutan yang ada di desa. tokoh-tokoh tersebut diantaranya: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Untuk membicarakan masalah yang ada di desa. dengan aspirasi berupa kritikan dan saran dari tokoh-tokoh tersebut dapat di tampung oleh BPD selaku lembaga legislative di desa. Kelima metode penampung aspirasi diatas, hanya sebagai sarana untuk mengefektifkan kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya kinerja tersebut bisa dilihat dari dijalankan atau tidaknya kelima metode tersebut.

Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)

Cara BPD Desa Kota Bangun III dalam mengawasi rancangan kerja pembangunan desa (RKPDesa) adalah :

1. Tahap perencanaan pengawasan dari titik nol yaitu mengawasi dari perancaan pembangunan.
2. Tahap pelaksanaan yaitu pengawasan di lapangan yaitu pengawasan material maupun volumenya pekerjaan.
3. Tahap hasil yaitu mengawasi hasil dari pekerjaan pembangunan apakah sesuai dengan rencana awal.

Berdasarkan dari uraian diatas yang dimaksudkan oleh penulis, penulis berkeinginan meneliti di Kantor BPD Desa Kota Bangun III untuk mengetahui bagaimana BPD mengawasi rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) di Desa Kota Bangun III

Sebagaimana yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di Kantor BPD Desa Kota Bangun III penulis menemukan bahwa pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang terdapat dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) selama ini BPD aktif dalam pengecekan pembangunan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun hasilnya dilapangan namun tidak disertai dengan dokumentasi pengerjaannya sehingga BPD kesulitan membuat laporan kerja BPD. Lebih lanjut lagi di internal BPD sendiri belum terdapat

pembagian tugas yang jelas mengenai siapa yang mengawasi pembangunan di lapangan dalam mengambil dokumentasi, penampung dokumentasi sehingga terkesan pengawasan hanya dilakukan oleh 2-3 anggota BPD.

Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana APBDesa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDes kebijakan desa dapat dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, dalam menjalankan kekuasaannya kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau keseluruhan kekuasaan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan kepada perangkat desa. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Agar anggaran pendapatan dan belanja desa tidak diselewengkan maka BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi. Mekanisme pengawasan BPD Desa Kota Bangun III terhadap APBDesa adalah :

1. BPD melakukan evaluasi laporan pertanggung jawaban APBDesa yang diserahkan pihak pemerintah desa kepada BPD
2. BPD mengingatkan kepada pihak desa bila sudah waktunya memberikan data laporan APBDesa menjelang tahun anggaran baru.

Berdasarkan dari uraian diatas yang dimaksudkan oleh penulis, penulis berkeinginan meneliti di Kantor BPD Desa Kota Bangun III untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana APBDesa.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Habib Sholih selaku ketua BPD Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun beliau mengutarakan bahwa :

“Fungsi BPD dalam pengawasan selama ini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) selama ini BPD bersikap diam terhadap kurangnya transparansi penggunaan dana tersebut. kami tidak ingin untuk menyakannya karena menurut kami masalah ini menjadi masalah yang sensitif sehingga kami bersifat fleksibel hal ini untuk menjaga keharmonisan antara BPD dan

pemerintah desa sebagai mitra kerja yang sudah berjalan selama ini”.(wawancara 26 Juli 2017)

Hal ini pun diperkuat dari pernyataan anggota BPD Desa Kota Bangun III ketika penulis mewawancarai Bapak Sahri beliau mengatakan bahwa

“Selama ini kami tidak mengetahui secara pasti dana anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDesa) biasanya kami hanya mengetahui secara lisan dari pihak desa namun tidak mengetahui untuk apa saja dana ini digunakan. dan tidak tahu apakah mereka membuat laporan APBDesa, selama ini BPD bersifat fleksibel agar pemerintahan desa tetap jalan ”.(wawancara 27 Juli 2017)

Hal tersebut diperkuat lagi ketika penulis mewawancarai Ibu Nur Wulan selaku sekretaris BPD beliau mengutarakan bahwa

“Memang selama ini kami mengawasi dana anggaan pendapatan dan belanja desa (APBDesa) namun kami selama ini lebih bersifat fleksibel dalam arti menyesuaikan diri terhadap kurang transparansinya dari pemerintah desa, karena kami sadar ada hal yang memang tidak boleh kami ketahui, sehingga kami fokus untuk mengawasi pembangunan di desa namun memang ada kesan kurangnya transparansi dari pemerintah desa sendiri terhadap dana APBdesa”.(wawancara 27 Juli 2017)

Hal ini dibuktikan setelah penulis mewawancarai bapak Endro Kusnandar selaku kepala Desa Kota Bangun III beliau mengatakan

“Dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) memang menjadi kewenangan BPD namun dalam pelaksanaannya sebagai mitra kerja BPD harus menghormati pemerintah desa, dalam hal ketidak tranparan dari pemerintah desa memang ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh BPD. Hanya diketahui oleh sebagian orang saja takutnya info tersebut diketahui oleh warga” (wawancara 27 Juli 2017)

Untuk mengetahui untuk apa saja dana APBDesa Desa Kota Bangun III berikut penulis tampilkan tabel penggunaan dana APBDesa.

Tabel Dana APBDES Desa Kota Bangun III Tahun 2016

No	APBDesa	Jumlah
1	Pendapatan Desa	
	1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.866.090.570,00
	2. Pendapatan Transfer	Rp.-
	3. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp.-
2	Belanja Desa	
	1. Penghasilan Tetap Dan Operasional	Rp.-
	2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 830.864.475,00
	3. Bidang Pembangunan	Rp. 776.257.033,00

	4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 315.463.000,00
	5. Bidang pemberdayaan masyarakat	
	6. Bidang Tak Terduga	Rp.-
	Jumlah Belanja	Rp. 2.141.884.508,00
	Surplus/Defisit	Rp.-(275.793.938,00)
3	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 275.793.938,00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 275.793.938,00
	Pembiayaan Neto	Rp. 0,00

Sumber Data: Kantor Desa Kota Bangun III.

Dalam tabel 4.20 diatas terlihat bahwa dana APBDesa Desa Kota Bangun III tidak mencukupi untuk membiayai belanja desa dalam hal bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang mencapai Rp. 2.141.884.508,00 dari dana 1.866.090.570,00 yang dimiliki desa sehingga defisit 275.793.938,00 sehingga untuk menutupi pihak desa menggunakan dana Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya maupun dana cadangan yang dimiliki desa.

Sebagaimana yang dilakukan penulis dalam peneliitiannya di Kantor BPD Desa Kota Bangun III penulis menemukan bahwa dalam mengawasi pengelolaan APBDesa BPD Desa Kota Bangun III bersifat fleksibel dalam arti menyesuaikan diri terhadap kurang transparansinya dari pemerintah desa untuk menjaga berjalannya pemerintahan desa dalam hal ini untuk menjaga keharmonisan antara Pemerintah Desa Dan BPD.

Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kemudian di transfer ke anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten./kota. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dana desa tersebut ditransfer malalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditranfer ke APBDesa

Pengawasan terhadap dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Selain itu ada juga pengawasan atau audit dari badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap tahun.

Faktor Penghambat Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Sarana dan Prasarana (Camera)

Ketidak tersediaan peralatan kamera untuk dokumentasi, membuat anggota BPD kesulitan dalam melaksanakan dokumentasi di lapangan hal ini dikarenakan anggota BPD yang mengecek di lapangan tidak memiliki HP untuk melakukan dokumentasi. Sehingga mereka kesulitan dalam membuat laporan kerja BPD

Dana Operasional

Dana operasional yang diterima BPD Desa Kota Bangun III belum mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dan kewenangan.

Kurangnya Pelatihan

Masih minimnya pelatihan yang diterima oleh BPD mengakibatkan dalam hal fungsi legislasi dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, belum ada rancangan yang diusulkan oleh BPD.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 1) Fungsi BPD Desa Kota Bangun III dalam membahas dan menyepati rancangan peraturan desa bersama kepala desa belum berjalan dengan optimal dikarenakan belum adanya rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh BPD periode 2015-2021, rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari pemerintah desa berupa rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga rancangan peraturan desa yang ditetapkan menjadi peraturan desa hanya rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - 2) Fungsi BPD Desa Kota Bangun III dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui cara penjangkaran maupun datang langsung ke kantor/sekretariat BPD. Dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, dimana BPD sudah menjalankan penjangkaran ke masing-masing dusun untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam 1 (satu) tahun kemudian disampaikan ke musrembang desa untuk dijadikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) maupun menggunakan kantor BPD sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

- 3) Fungsi BPD Desa Kota Bangun III dalam mengawasi kinerja kepala desa dengan evaluasi dan monitoring kemudian dilakukan dengan mengawasi :
 - a) Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) BPD selama ini selalu aktif dalam pengecekan dilapangan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun hasil akhir namun dalam pengawasan tidak disertai dengan dokumentasi dan pencatatan pengerjaannya sehingga kesulitan membuat laporan kerja BPD. sehingga belum berjalan dengan optimal.
 - b) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) BPD bersifat fleksibel dalam arti menyesuaikan diri terhadap kurang transparansinya dari pemerintah desa, sehingga pengawasannya belum berjalan dengan optimal.
- 4) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan dengan optimal dimana dari 3 fungsi yang diembannya 2 fungsi belum berjalan optimal yaitu membahas dan menyepati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat BPD Desa Kota Bangun III dalam menjalankan fungsinya ada 3 yaitu :
 - 1) Sarana dan prasarana dalam hal ini camera untuk dokumentasi sehingga dalam hal pengawasan pembangunan desa tidak ada bukti dokumentasinya.
 - 2) Dana operasional yang masih kurang mengakibatkan produktifitas kerja mereka tidak maksimal karena tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja)
 - 3) Kurangnya pelatihan dari pemerintah daerah sehingga dalam fungsi legislasi belum ada yang diusulkan oleh BPD.

Saran

1. Dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa BPD diharapkan lebih aktif di dalamnya, dalam hal mengusulkan rancangan peraturan desa sehingga nantinya BPD tidak hanya mengesahkan peraturan desa, tetapi terlibat aktif dalam pembuatan peraturan desa dan menyusun rancangan peraturan desa.
2. Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diharapkan BPD melakukan penjelasan kepada masyarakat mengapa aspirasi mereka dalam hal penjarangan tidak dapat terealisasi.
3. Dalam hal pengawasan terhadap pembangunan desa diharapkan BPD memiliki dokumentasi dalam hal ini menganggarkan untuk membeli kamera sehingga dapat memudahkan anggota BPD yang mengawasi pembangunan di lapangan dan menyusun laporan kerja BPD.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Basrowi dan suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Relika Cipta.
- Musanef. 2001. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung
- Nurcholis, Haniif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.
- Solekhan, Moch .2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press
- Siagian, Sondang. 1990; *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.